

Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Aloon-aloon Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852
PONOROGO

Kode Pos 63413

REKOMENDASI

Nomor : 072 / 113 / 405.30 / 2018

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, tanggal 27 April 2018, Nomor : 154/IV.2/PN/2018, perihal Permohonan Ijin Penelitian Dan Konfirmasi Data.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti : **Dessy Agus Trianingtyas.**
Mhs. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Alamat : Dukuh Kajang RT/RW 035/005 Kel/Desa Purwosari Kec.
Babadan Kab. Ponorogo

Thema / Acara Survey / Research / PKL/ Pengumpulan data/Magang : "**Aktivitas Paguyuban Kakang Sendhuk Periode 2016-2017 Dalam Promosi Pariwisata Kab. Ponorogo**"

Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data : Dinas Pariwisata Kab. Ponorogo

Tujuan Penelitian : Tugas Akhir Skripsi

Tanggal dan atau Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan Sejak Tanggal Surat Dikeluarkan.

Bidang Penelitian : Pariwisata

Status Penelitian : Baru

Anggota Peneliti : -

Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian : **Drs. JUSUF HARSONO, M.Si.**
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
2. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
5. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
7. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.


Ponorogo, 30 Mei 2018

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PONOROGO
Sekretaris



Tembusan :
Yth. Dekan FISIP Unmuh Ponorogo

Lampiran 2

**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**
DINAS PARIWISATA
Jalan Pramuka No.19 A Telp. (0352) 486012
PONOROGO

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>Patasbang</i>	Diterima Tanggal : <i>20 Mei 2018</i>
Tanggal Surat : <i>30 Mei 2018</i>	Nomor Agenda : <i>489 992</i>
Nomor Surat : <i>072/413/405-30/2018</i>	Diteruskan Kepada Yth. Sdr.:
Perihal : <i>Ijin penelitian. Daisy Agus trianingtyas</i>	<i>1.</i> Sekretaris 2. Kabid Pengembangan Produk & Promosi Pariwisata 3. Kabid Pengembangan Pariwisata 4. Kabid Kebudayaan 5. Kabid Jasa Sarana Wisata

ISI DISPOSISI

Dr. Kusnaryo UF.

*- Dokumentasikan
- promosi*

*As.
20/05/2018*

[Signature] *20/5/18*

Lampiran 3

Fotodengan Mas Tri SetyoHadi, StafPengembanganProdukWisata, Bidang
PengembangandanPromosiPariwisataDinasPariwisata



Lampiran 4

Fotodengan Mas NajihMuhammadiyah, KetuaPaguyubanKakangSendukangkatan
2017



Lampiran 5

Foto dengan Mas Ganang Arya, Ketua Bidang PR Paguyuban Kakang Senduk angkatan 2017 dan Ketua Panitia *City Tour*



Lampiran 6

FotodenganMbakTika, masyarakat

